



DEWANPERS

Berita Dewan Pers

Etika

Menjaga dan Melindungi **Kemerdekaan Pers**



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Cermati Visi Para Capres 2014

HAL 2



Dewan Pers Memediasi

Pengaduan Darius Sinathrya dan Tora Sudiro terhadap *liputan6.com* dan *inilah.com*

Dewan Pers Keluarkan 4 PPR **HAL 7-10**



Problem Independensi Pers Penyiaran

Dalam beberapa diskusi mengenai pers penyiaran di Indonesia, pertanyaan sering muncul saat ini adalah soal independensi, hubungan antara *news room* dengan pemilik bisnis pers.

HAL 11-12

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan

Masyarakat Demokratis Perlu Banyak Wadah "Free Market of Ideas"

HAL 3



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Cermati Visi Para Capres 2014

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta pers dan media untuk mencermati visi para calon presiden (capres) pada pemilu 2014 maupun pemilu berikutnya. “Tidak menutup kemungkinan ada persamaan visi antara saya dengan presiden-presiden Indonesia selanjutnya,” kata Presiden SBY pada bagian lain sambutannya dalam penutupan Pertemuan Puncak Forum Pemimpin Redaksi se-Indonesia di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (14|6|2013).

Tahun 2025, ujar Presiden SBY, kita benar-benar ingin menjadi negara dengan *emerging economy*. “Sekarang pun banyak yang sudah mengatakan kita menjadi bagian dari *emerging economy*. Tahun 2045, seratus tahun kita merdeka, saya punya visi 2045, ekonomi kita betul-betul kuat tetapi juga berkeadilan, demokrasi kita stabil tetapi juga matang dan peradaban kita makin maju dan makin unggul,” kata Presiden.

Visi tersebut, Presiden menambahkan, harus diwujudkan oleh bangsa Indonesia dari generasi ke generasi. Ini bukan pekerjaan sekali jadi. Mewujudkan impian bangsa adalah pekerjaan yang tidak pernah putus. “Momentum kita miliki, jangan kita sia-siakan. Kita ciptakan peluang sebanyak-banyaknya dan setelah itu terus bergerak ke depan,” Presiden berpesan.

“Saya akan melanjutkan tugas saya hingga akhir masa



bakti, Insya Allah 20 Oktober 2014. Tentu kita akan sambut pemimpin baru beserta pemerintahannya untuk terus memimpin kita mengatasi rintangan dan menjawab persoalan dengan inisiatif yang baru,” ujar Presiden.

Empat Agenda

Di bagian lain sambutan penutupannya, Presiden SBY menyatakan bahwa ada 4 agenda nasional tahun 2013 dan 2014 yang menjadi prioritas pemerintah. Keempatnya adalah ekonomi, politik, sosial, dan hubungan internasional. Dalam bidang ekonomi, saat ini perekonomian global belum lepas dari resesi dan krisis. Menjadi tugas bersama untuk menyelamatkan ekonomi bangsa seraya menjaga pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dan pelestarian lingkungan. “Kita ingin terus menjaga *sustainable growth with equity*,” kata Presiden SBY.

Dalam bidang politik, tambah Presiden, pemerintah akan terus



Ada 4 agenda nasional tahun 2013 dan 2014 yang menjadi prioritas pemerintah. Keempatnya adalah ekonomi, politik, sosial, dan hubungan internasional.

membangun dan menghadirkan demokrasi yang lebih matang dan berkualitas. Presiden SBY sungguh ingin pemilihan umum legislatif maupun presiden berjalan dengan baik. Stabilitas politik amat penting sebagai prakondisi. “Kalau kondisi kehidupan politik-sosial secara nasional terjaga, sehangat dan sekeras apapun kompetisi politik pada pemilu legislatif dan presiden, Insya Allah, demokrasi kita akan terjaga baik. Tujuan serta sasaran pemilihan umum untuk menghasilkan kepemimpinan baru bisa terwujud dengan baik pula,” Presiden SBY menjelaskan.

Dalam bidang sosial, pemerintah bukan hanya ingin membangun masyarakat yang



modern dan damai, tetapi lebih kepada masyarakat yang madani. Masyarakat dengan peradaban yang baik dan kita idamkan. “Yang terus kita bangun adalah peradaban yang maju, tidak kalah dengan peradaban yang sudah lebih dahulu maju. Peradaban yang unggul, tetapi juga peradaban yang baik dalam arti yang luas,” ujar SBY.

Dalam bidang hubungan internasional, sekarang Indonesia sudah disebut sebagai kekuatan regional dan pemain global. “Kita negara terbesar, ekonomi terkuat di kawasan Asia Tenggara. Kita tahu-tahu terakhir sudah memiliki peran yang penting di kawasan Asia Timur, berarti Indonesia benar-benar menjadi kekuatan regional,” kata Presiden.

Mengakhiri sambutannya Presiden SBY menyatakan, menyambut baik Komitmen Nusa Dua yang dihasilkan dalam Pertemuan Puncak Forum Pemred tersebut. Komitmen berisi sembilan butir rekomendasi, antara lain, semua elemen bangsa perlu fokus mewujudkan visi misi bangsa menuju kesejahteraan rakyat, kebebasan pers diwujudkan secara jujur sesuai idealisme jurnalisisme, kedaulatan energi, dan infrastruktur untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

(sumber: www.presidenri.go.id)

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan Masyarakat Demokratis Perlu Banyak Wadah “Free Market of Ideas”

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, menyatakan masyarakat demokratis atau masyarakat yang ingin maju dalam suasana bebas, harus menyediakan sebanyak-banyaknya forum untuk mewadahi apa yang disebut *free market of ideas*. “Melalui forum pertukaran pemikiran secara bebas itulah, kita akan menemukan jalan yang lebih baik atau jalan terbaik untuk mewujudkan harapan peri kehidupan bersama yang adil, sejahtera, tenteram, damai, dan beradab”, ujarnya ketika membuka Pertemuan Puncak Forum Pemimpin Redaksi se-Indonesia di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (13|6|2013).

Pertemuan tersebut berlangsung selama dua hari, 13-14 Juni 2013. Hadir pada pertemuan itu sekitar 200 pemimpin redaksi. Turut hadir Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri ESDM Jero Wacik, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri Perindustrian MS Hidayat. Juga para CEO dari perusahaan-perusahaan BUMN dan swasta. Pertemuan tersebut ditutup Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ketua Dewan Pers selanjutnya mengemukakan beberapa pesan dari para pendekar jurnalistik. Pertama, pesan Richard



foto: dok. Dewan Pers

Keeble (*Ethics of Journalist*, 2009). Keeble menulis, meskipun telah terjadi perubahan besar di dunia pers atau media, baik karena kemajuan ilmu dan teknologi ataupun pers sebagai industri, namun tidak perlu mengubah peran besar para wartawan, yaitu: “memajukan perdamaian dan saling pengertian, bekerja dengan penuh kejujuran, lurus hati, dan penuh welas asih, menjadi juru bicara bagi mereka yang tidak bersuara, penyambung lidah kaum miskin yang tidak berdaya, serta orang-orang yang dalam penindasan atau tekanan, menentang segala bentuk serba sterotipe, penyelewengan dan kelancungan (kebohongan), dan senantiasa menjunjung perbedaan dan keragaman”.

Kedua; pesan Richard Carlile, seorang wartawan Inggris abad ke-19 yang senantiasa dikenang sebagai “a notable champion of the freedom of the press” (pendekar perjuangan kemerdekaan).



kaan pers yang sangat disegani). Sebagai seorang jurnalis humanis yang radikal, Carlile dipenjarakan selama 9 tahun. Di Indonesia, hal serupa dialami almarhum Mochtar Lubis. Perbedaannya, Carlile dipenjara setelah diadili, sedangkan Mochtar Lubis ditahan selama tujuh tahun tanpa diadili. Istri Carlile dan mereka yang membantunya juga mendapat tekanan, bahkan dipenjarakan.

Dari Carlile keluar doktrin “pers sebagai *the fourth estate* atau pers sebagai cabang kekuasaan keempat.” Fungsi utama cabang kekuasaan keempat (dalam hal ini, pers) adalah melakukan kontrol dan kritik. Dalam masyarakat bebas atau demokratis, kontrol dan kritik bukan berkaitan dengan benar atau salah (*true – false*),

tetapi antara yang mendukung atau tidak mendukung, bukan antara yang “*sumuhun dawuh dan tidak sumuhun dawuh*”, tetapi semata-mata bertolak dari tingkat kualitas kebenaran (*quality of truth*) yang menjelma dalam bentuk perbedaan cara memandang (*dissenting view*) untuk sampai pada *agree and disagree* atau *agree to disagree*. Kontrol bukan untuk menemukan kesalahan, melainkan untuk menghindari kesalahan dan menemukan kebenaran.

Ketua Dewan Pers lebih lanjut mengatakan, “berdasarkan pesan-pesan tersebut, semoga saya tidak hanya sedang berkecukupan dengan orang-orang yang merdeka, tetapi dengan orang-orang yang senantiasa berusaha menciptakan segala kemerdekaan

dalam sebuah peradaban demokrasi yang penuh keluhuran, seperti pesan Richard Keeble dan Carlile yang saya catat di atas, dan menjalankan fungsi kontrol dan kritik sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai *the fourth estate*.”

Ketua Dewan Pers akhirnya menegaskan, “apabila hal-hal tersebut dapat senantiasa dipelihara dan terus menerus dikembangkan, tidaklah sia-sia kepercayaan publik yang tinggi terhadap pers, dibandingkan dengan keterpurukan *estates* yang lain.

“Di tengah-tengah perbedaan dan keragaman pers kita, jadilah mozaik yang senantiasa menjadi tumpuan publik sebagai pembela kepentingan rakyat jelata”, demikian pungkasnya.

Pemberitaan Perkosaan Harus dalam Perspektif Kepedulian terhadap Korban

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyatakan, jurnalis perempuan begitu rentan terhadap kekerasan dalam menjalankan tugas. Pemerkosaan yang menimpa seorang jurnalis perempuan oleh pria tak dikenal, pada Kamis (20/6/2013) malam di Jakarta Timur, menyentak kita akan besarnya risiko dan pertaruhan keselamatan jurnalis perempuan.

Atas peristiwa itu, AJI Jakarta menyatakan sikapnya, dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Jumat (21/6/2013):

1. Mengutuk perkosaan yang terjadi dan menuntut pihak yang berwajib mengusut tuntas, dan menghukum seberat-beratnya

pelaku kejahatan keji tersebut.
2. Tanpa mengurangi esensi pemberitaan, AJI Jakarta meminta seluruh media agar memberitakan kasus tersebut, dalam perspektif kepedulian terhadap korban. Perlindungan identitas korban harus diutamakan, jangan menuliskan nama, alamat, ciri-ciri fisik, dan hal lain yang mengarahkan kepada identitas korban, tanpa persetujuan yang bersangkutan. Selain karena kasus perkosaan merupakan peristiwa yang mengakibatkan korban trauma, penyebutan identitas dan ciri fisik korban juga akan mengaburkan fokus pada kejahatan yang terjadi.

3. AJI Jakarta mengimbau kepada perusahaan untuk memberikan perlindungan kepada jurnalisnya saat melakukan peliputan, khususnya pada malam hari.

Perusahaan media juga perlu ikut membantu pemulihan korban dari trauma, misalnya dengan pendampingan konseling.

4. Kepada jurnalis perempuan, AJI Jakarta mengimbau agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan menjaga keselamatan diri dalam menjalankan tugas dalam kondisi apa pun. Sebagai jurnalis dan sebagai perempuan, risiko kekerasan yang dihadapi jurnalis perempuan menjadi berlipat.

(Sumber: TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA)



Tuntaskan Kasus Penembakan Jurnalis di Jambi dan Ternate



Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengemukakan keras kasus kekerasan jurnalis yang terjadi Senin (17/6/2013), di sela-sela kegiatan jurnalistik meliputi demonstrasi penolakan kenaikan BBM oleh mahasiswa dan masyarakat.

Informasi yang didapatkan AJI, aksi kekerasan kali ini terjadi di dua tempat, Jambi, Provinsi Jambi dan Ternate, Provinsi Maluku Utara. Dalam peristiwa di Jambi, jurnalis video dari *Trans7*, Antonius Nugroho Kusumawan, mengalami luka bagian pelipis kanan, akibat serpihan peluru gas airmata polisi yang ditembakkan untuk membubarkan mahasiswa.

Sementara di Ternate, seorang Fotografer Harian *Mata Publik* Ternate bernama Roby Kelerey, tertembak di paha kiri saat sedang meliput demonstrasi



Foto ilustrasi:
<http://www.pilarsulut.com>

yang dilakukan mahasiswa Ternate, Senin (17/6/2013).

Koordinator Divisi Advokasi AJI Indonesia, Aryo Wisanggeni G mengutuk keras peristiwa kekerasan yang menjadikan jurnalis sebagai targetnya. Apalagi, bila benar aksi kekerasan pada jurnalis itu benar dilakukan oleh

polisi.

“Jurnalis itu berada di lokasi karena aktivitas jurnalistiknya. Dan aktivitas itu dilindungi UU Pers. AJI Indonesia mengutuk keras kejadian itu,” kata Aryo.

Aryo mengingatkan, kasus kekerasan terhadap terhadap jurnalis selalu berulang karena Negara melalui aparat penegak hukum terus melakukan praktik impunitas yang membuat para pelaku tidak tersentuh hukum. “Akibatnya, tidak ada efek jera. Semakin lama, orang menjadi semakin abai bahwa jurnalis adalah profesi yang dilindungi,” kata Aryo.

AJI Indonesia, menurut Aryo, tidak menginginkan impunitas kembali terulang untuk peristiwa di Jambi dan Ternate ini. AJI menuntut adanya penegakan keadilan dengan pengusutan tuntas peristiwa ini.

(sumber: www.ajiindonesia.or.id).

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2013-2016:

- **Ketua:** Bagir Manan
- **Wakil Ketua:** Margjono
- **Anggota:** Anthonius Jimmy Silalahi, I Made Ray Karuna Wijaya, Imam Wahyudi, Muhammad Ridlo 'Eisy, Nezar Patria, Ninok Leksono, Yosep Adi Prasetyo
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Bagir Manan
- **Redaksi:** Herutjahjo, Winahyo, Chelsia, Samsuri (*Etika online*), Lumongga Sihombing, Ismanto, Agape Siregar, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto),..

Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030
E-mail: dewanpers@cbn.net.id Twitter: @dewanpers
Website: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



Memperingat Hari Pers Sedunia

Ketiga; paham negara hukum. Paham ini multi dimensi dan tidak ada pengertian tunggal. Setiap ahli, bukan hanya dapat, tetapi biasa memuat rumusan dengan substansi yang berbeda-beda. Di masyarakat kita – termasuk pers – dimensi yang paling banyak dibicarakan adalah hubungan negara hukum dengan penegakan hukum. Penegakan hukum yang paling disorot, karena dianggap tidak *well performed* adalah penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, hakim), dan tindak pidana korupsi. Sebaliknya KPK dan MK dipandang oleh publik (melalui pers) sebagai *the most highly performed*. Pertanyaannya: “Apakah lembaga-lembaga penegak hukum yang tidak bagus itu akan menjadi baik dengan cara yang kita lakukan sekarang ini. Sekedar menemukan ketidakberesan mereka?”

Begitu pula mengenai korupsi. Suatu survey yang dilakukan sebuah surat kabar – antara lain – berkesimpulan, korupsi merupakan faktor yang paling merusak segala segi kehidupan kita. Lembaga-lembaga pengkajian luar negeri juga berpendapat yang sama. Pertanyaannya: “Apakah korupsi merupakan gejala tunggal yaitu semata-mata sebagai suatu gejala hukum yang tidak sehat?” Dalam beberapa kesempatan, berdasarkan bacaan sederhana dan pengamatan, *saya pernah mengutarakan, korupsi bukan gejala tunggal yang bersifat hukum*



Bagir Manan
Ketua Dewan Pers

belaka. Pemberantasan korupsi yang semata-mata “menegakkan hukum” sulit sekali mencapai ujung penghapusan korupsi. Begitu pula, mungkin *misleading* kalau pemberantasan dan keberhasilan memberantas korupsi akan menjamin kehadiran pemerintahan yang bersih. Apalagi kalau pengertian pemerintahan yang bersih tidak sekedar dalam makna *clean government* melainkan *clean governance*.

Korupsi merupakan salah satu buah dari tatanan politik, tatanan pemerintahan, tatanan sosial, tatanan ekonomi, tatanan budaya yang korup, atau setidaknya berbagai tatanan yang penuh anomali. Dengan demikian, upaya menegakkan hukum memberantas korupsi, semestinya dilakukan bersamaan dengan meniadakan berbagai anomali tatanan yang disebutkan di atas. Bahkan – dalam

pandangan yang lebih jauh – penataan-penataan untuk meniadakan berbagai anomali merupakan prasyarat dan sekaligus sebagai *conditio sine quanon* menuju *good governance* termasuk bersih dari perbuatan hukum korupsi.

Dimensi lain dari negara hukum yang kurang menjadi perhatian kita adalah keterkaitannya dengan paham negara kesejahteraan. Paham negara hukum kesejahteraan berhimpitan dengan aspek sosial dari demokrasi dan hak asasi sosial. Ditinjau dari dimensi kesejahteraan, demokrasi, hak asasi, dan negara hukum merupakan satu segi tiga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Saya berharap, ketika kita berkumpul memperingati hari pers sedunia ini, tidak sekedar upaya mengeratkan prinsip-prinsip pers bebas itu sendiri, tetapi juga membicarakan prinsip-prinsip membebaskan rakyat dari belenggu kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan adil.

Sambutan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, pada peringatan Hari Pers Internasional dimana Dewan Pers menggelar workshop bertajuk: “Pers Penyiaran yang Independen dan Pluralis di Indonesia” di Hall Dewan Pers, Jakarta, 8 Mei 2013.



Dewan Pers Memediasi Pengaduan Darius Sinathrya dan Tora Sudiro terhadap *liputan6.com* dan *inilah.com* Dewan Pers Keluarkan 4 PPR

Dewan Pers berhasil memediasi dengan lancar dan cepat pengaduan Darius Sinathrya dan Tora Sudiro atas berita www.liputan6.com berjudul "Foto ' Nakal' Diduga Tora Sudiro Bikin Heboh (edisi 11 Mei 2013) dan berita www.inilah.com berjudul: "Tora Sudiro-Darius Sinathrya Terlibat Skandal ' Kotor'" (edisi 9 Mei 2013), di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, pada Jumat 21 Juni 2013.

Hasil mediasi itu dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan Kode Etik Jurnalistik yang ditandatangani oleh Darius Sinathrya dan Tora Sudiro, www.liputan6.com diwakili Iwan Triono dan www.inilah.com diwakili Didik Supriyanto serta Dewan Pers oleh Mohammad Ridlo E'isy selaku Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers.

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kedua pihak. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai berita www.liputan6.com dan www.inilah.com melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena tidak uji informasi.

Kedua pihak menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan



menyepakati proses penyelesaian:

1. www.liputan6.com dan www.inilah.com bersedia mencabut berita yang diadukan disertai alasan, sesuai dengan butir 5 a dan c Pedoman Pemberitaan Media Siber.
2. www.liputan6.com dan www.inilah.com bersedia memuat hak jawab Darius Sinathrya dan Tora Sudiro disertai permintaan maaf kepada mereka.
3. Kedua pihak sepakat menyelesaikan kasus tersebut di Dewan Pers dan tidak membawa ke jalur hukum, kecuali bila kesepakatan tidak terpenuhi.

Empat PPR

Pada bulan Juni ini, Dewan Pers mengeluarkan empat Pernyataan Pernilaian dan Rekomendasi (PPR) yakni tentang Pengaduan Bambang Soesatyo terhadap Majalah *Tempo*; Forum Relawan dan Simpatisan Demokrat terhadap www.sindonews.com; Forum Relawan dan Simpatisan Demokrat terhadap Harian *Koran Sindo*; Syafril Elain, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Tangerang, terhadap www.tangselraya.com, www.indopos.co.id, www.trustkota.com, www.tribunnews.com, dan Harian *Warta Kota*



Pengaduan

Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPR RI, melalui kuasa hukumnya, Alfonso and Partners, dengan surat tertanggal 13 Maret, 18 Maret, dan 18 April 2013, mengadukan opini Majalah *Tempo* berjudul “Suap Mengalir Sampai Jauh”, berita berjudul “Minyak Angin Penangkal ‘Masuk Angin’”, judul sampul *Tempo* “Terseret Simulator” (masing-masing di edisi 11-17 Maret 2013), dan berita berjudul “Setelah Persamuan di Restoran Kepiting” (edisi 18-24 Maret 2013).

Dewan Pers telah meminta klarifikasi dan keterangan dari Bambang Soesatyo (diwakili oleh kuasa hukumnya) dan *Tempo* pada 18 April 2013 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. *Tempo* ternyata telah memuat penjelasan atau bantahan Bambang Soesatyo pada edisi 25-31 Maret 2013.

Sesuai Pasal 6 ayat (4) Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/1/2008) yang menyebutkan “Dalam menangani pengaduan, Dewan Pers dapat meminta pendapat pakar”, maka dalam menangani pengaduan ini Dewan Pers telah menggelar pertemuan dengan sejumlah pakar di bidang pers sebanyak dua kali, pada 26 Maret 2013 dan 21 Mei 2013.

Dari hasil penelitian dan keterangan dari kedua pihak, pemuatan penjelasan atau bantahan Bambang Soesatyo di *Tempo* (edisi 25-31 Maret 2013), serta pendapat para pakar pers dalam pertemuan tanggal 26 Maret 2013 dan 21 Mei 2013 tersebut, Dewan Pers menilai opini *Tempo* (edisi 11-17 Maret 2013) dibuat berdasarkan fakta-fakta yang tersaji dalam Laporan Utama yang berimbang dan cukup memberi



Dari kiri ke kanan: Iwan Triono (www.liputan6.com), Tora Sudiro (pengadu), Mohammad Ridlo E'isy (Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers), Didik Supriyanto (www.inilah.com), dan Darius Sinathrya (pengadu).

ruang kepada Bambang Soesatyo serta melakukan uji informasi (*check* dan *recheck*) sehingga tidak mengandung opini yang menghakimi. Judul sampul *Tempo* edisi 11-17 Maret 2013 mencerminkan isi Laporan Utamanya.

Dewan Pers juga menilai, berita “Setelah Persamuan di Restoran Kepiting” (edisi 18-24 Maret 2013) merupakan berita lanjutan dari edisi sebelumnya, dan *Tempo* telah memuat penjelasan atau bantahan Bambang Soesatyo terhadap berita tersebut pada edisi 25-31 Maret 2013.

Kasus Berita Ibas

Sedangkan Forum Relawan dan Simpatisan Demokrat, Farhan Effendy dkk., tanggal 20 Maret 2013, mengadukan serangkaian berita www.sindonews.com berjudul: “Belum Periksa Ibas, KPK Dinilai Diskriminatif” (edisi 18/03/2013); “KPK Harus Berani Usut Ibas” (18/3/2013), “Perbedaan KPK Menghadapi Kasus Ibas dengan lainnya” (19/3/2013).

Dewan Pers telah meminta klarifikasi dan keterangan dari

kedua pihak pada 18 April, 23 Mei, dan 30 Mei 2013 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Dalam forum klarifikasi tersebut, tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan pengaduan ini melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Sesuai Pasal 7 ayat (2) Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers No. 01/Peraturan-DP/1/2008), menyebutkan “Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, Dewan Pers tetap melanjutkan proses pemeriksaan untuk mengambil keputusan”. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) menegaskan “Keputusan Dewan Pers berupa Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) ditetapkan melalui Rapat Pleno”. Penanganan pengaduan ini juga merujuk Pedoman Pemberitaan Media Siber tentang verifikasi dan keberimbangan berita (Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012).

Dari hasil penelitian atas berita yang diadukan, klarifikasi dan keterangan kedua pihak pada 18 April, 23 Mei, dan 30 Mei 2013 di



Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, Dewan Pers menilai satu berita *www.sindonews.com* yang diadukan berjudul “Belum Periksa Ibas, KPK Dinilai Diskriminatif” melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, karena tidak cukup melakukan uji informasi sehingga menghasilkan berita yang tidak berimbang terkait obyek berita utama di dalam berita tersebut yaitu Edhie Baskoro Yudhoyono. Dewan Pers juga menilai *www.sindonews.com* telah berusaha membuat berita yang berimbang dengan memuat bantahan Edhie Baskoro Yudhoyono pada 16 Maret 2013 pukul 12.47 WIB. Dewan Pers menilai, materi bantahan tersebut telah cukup memadai.

Maka Dewan Pers merekomendasikan *www.sindonews.com* untuk mentautkan berita yang berisi bantahan Edhie Baskoro Yudhoyono ke dalam berita “Belum Periksa Ibas, KPK Dinilai Diskriminatif”. Tautan tersebut ditempatkan di bagian bawah berita dengan diberi pengantar oleh redaksi *www.sindonews.com* yang menjelaskan bahwa berita terkait telah mendapat bantahan dari Edhie Baskoro Yudhoyono.

Forum Relawan dan Simpatisan Demokrat, Farhan Effendy dkk., tanggal 20 Maret 2013, juga mengadukan berita *Koran Sindo* berjudul “Yulianis: Ibas Terima USD 200.000” pada edisi 16 Maret 2013. Dewan Pers telah meminta klarifikasi dan keterangan dari kedua pihak pada 18 April, 23 Mei, dan 30 Mei 2013 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Dalam forum klarifikasi tersebut, tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan pengaduan ini

melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Berdasar klarifikasi dan penelitian atas berita *Koran Sindo* tersebut, Dewan Pers memutuskan, tidak menemukan itikad buruk, fitnah atau kebohongan di dalam berita *Koran Sindo* yang diadukan. Meskipun demikian, Dewan Pers menilai berita *Koran Sindo* yang diadukan melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, karena tidak cukup melakukan uji informasi sehingga menghasilkan berita yang tidak berimbang terkait obyek berita utama di dalam berita tersebut yaitu Edhie Baskoro Yudhoyono. Bantahan dari Edhie Baskoro Yudhoyono yang telah dimuat di dalam berita yang diadukan maupun di dalam berita *Koran Sindo* lainnya, edisi 17 Maret 2013, menurut Dewan Pers belum cukup memberi rasa keadilan terhadap Edhie Baskoro Yudhoyono.

Dewan Pers merekomendasikan *Koran Sindo* untuk memuat Hak Jawab Edhie Baskoro Yudhoyono secara proporsional yakni di halaman satu dengan ukuran yang sama dengan berita yang diadukan, jika Edhie Baskoro Yudhoyono selaku prinsipal meminta Hak Jawab tersebut. Hak Jawab tersebut dimuat pada kesempatan pertama sebagaimana diatur di dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab. Dalam memberitakan mengenai Edhie Baskoro Yudhoyono selanjutnya, *Koran Sindo* wajib mematuhi Kode Etik Jurnalistik.

Kasus “Berbagi Berita”

Selanjutnya Dewan Pers

menerima pengaduan Syafril Elain, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Tangerang, tanggal 21 Maret 2013, atas berita *www.tangselraya.com* berjudul “Surat Rekomendasi Caleg Demokrat Tangerang Dikhawatirkan Bermasalah” (edisi Jumat, 8 Maret 2013); berita *www.indopos.co.id* berjudul “Bacaleg PD Kota Tangerang Resah” (edisi Jumat, 8 Maret 2013); berita *www.trustkota.com* berjudul “Ketua DPC Masih Plt, Caleg Kota Tangerang Resah” (edisi Rabu, 6 Maret 2013); berita *www.tribunnews.com* berjudul “Caleg Demokrat Mulai Khawatir” (edisi Jumat, 8 Maret 2013); dan berita Harian *Warta Kota* berjudul “Caleg Demokrat Mulai Khawatir” (edisi Jumat, 8 Maret 2013).

Sesuai mekanisme penyelesaian pengaduan, Dewan Pers telah meminta klarifikasi dan keterangan dari kedua pihak pada 7 Mei 2013 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Hasil penelitian Dewan Pers, klarifikasi dan keterangan kedua pihak dalam pertemuan pada 7 Mei 2013 terungkap bahwa berita yang dibuat media-media tersebut tidak berdasarkan hasil wawancara dengan Syafril, melainkan diperoleh dari “berbagi berita” hasil wawancara wartawan lain. Di dalam berita-berita yang diadukan, tidak disebutkan sumber berita atau “berbagi berita” tersebut secara jelas.

Dewan Pers menilai, isi berita media-media tersebut yang mengkaitkan Partai Demokrat dengan pernyataan Syafril tentang berkas pengajuan calon anggota legislatif yang harus ditandatangani

<<< Bersambung ke halaman berikutnya

“Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang Independen”. (Pasal 15 UU No. 40/1999 tentang Pers)

click on
www.dewanpers.or.id



Kegiatan

oleh Ketua Partai, masih dalam batas yang bisa diterima dalam konteks aktualisasi berita.

Kemudian Dewan Pers menilai kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh media-media tersebut melanggar Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik, karena dilakukan secara tidak profesional. Karena itu,

Dewan Pers merekomendasikan media-media tersebut untuk memuat Hak Jawab Syafril Elain secara proporsional di tempat atau halaman dan rubrik yang sama dengan berita yang diadukan. Hak Jawab tersebut dimuat pada kesempatan pertama sebagaimana diatur di dalam Peraturan

Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab. Dalam memberitakan mengenai Syafril Elain selanjutnya, media-media itu wajib mematuhi Kode Etik Jurnalistik.

Catatan: PPR selengkapnya dapat dibaca di website www.dewanpers.or.id

Meliput Pemilu dengan **Bebas** dan **Independen**

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, mendorong pers untuk turut menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) dengan tetap menjaga kebebasan dan independensi. "Sudah semestinya media turut serta menyukseskan Pemilu," tegas Bagir Manan saat berbicara dalam diskusi peliputan tentang pemilu yang digelar Dewan Pers, di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. (11 Juni 2013). Diskusi ini dihadiri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Husni Kamil Manik, praktisi dan pengamat pers.

Bagir Manan menambahkan, kalangan pers perlu terus mendialogkan hal-hal yang menjadi fokus pers selama proses Pemilu. Pers harus menemukan cara terbaik untuk ikut mendorong Pemilu yang sukses dari segi proses dan hasil.

Dalam diskusi yang sama, Husni Kamil Manik melihat ada dua kecenderungan berlawanan yang perlu disikapi untuk dicari jalan tengahnya. Dua hal itu terkait keinginan mengatur pers secara ketat dalam Pemilu. Sebaliknya, ada pihak yang menghendaki pers tetap diberi kebebasan yang luas. "Kita ingin yang moderat seperti

apa, sehingga Pemilu bisa sukses, peran media optimal dan partai bisa berkreasi untuk mengundang simpati masyarakat yang lebih luas," katanya.

Husni menegaskan, KPU memberi perhatian besar agar media bisa berperan signifikan untuk menyukseskan Pemilu 2014.

Terkait Peraturan KPU No. 1 Tahun 2013 yang memuat ketentuan tentang pembredelan terhadap pers, Husni memastikan ketentuan itu akan segera dicabut. Namun, revisi terhadap Peraturan KPU tersebut belum bisa dilakukan karena harus menunggu ada pertemuan KPU dengan DPR. *

IJTI Kutuk Penyerangan Celebes TV

Senin, 24 Juni 2013 di Makassar, kekerasan kembali terulang. Sekelompok orang menyerang Studio Celebes TV di Lantai 15, Menara Bosowa, Makassar yang sedang menggelar live talkshow pemilikada.

Sejumlah awak media Celebes TV juga tak luput dari serangan itu. Selain itu, mereka juga merusak alat-alat broadcast milik Celebes TV.

IJTI memandang, kekerasan terhadap media ini sudah di luar batas kewajaran dan menyerukan beberapa hal:

1. Meminta kepada polisi untuk mengusut tuntas dan menangkap pelaku aksi kekerasan dan perusakan alat broadcast di Celebes TV.
2. Tindakan penyerangan tersebut adalah upaya menghalangi tugas jurnalistik, karena dilakukan pada saat on air di studio yang merupakan ruang private broadcast. Pelaku harus dijerat oleh UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan KUHP karena terjadi kekerasan dan perusakan.
3. Menyerukan kepada seluruh anggota IJTI dan awak redaksi untuk berhati-hati dalam penayangan berita, dan berpegang kepada prinsip-prinsip jurnalistik.

Untuk melakukan advokasi ini, IJTI menugaskan Ketua IJTI Sulawesi Selatan Ano Suparno dan Sekretaris IJTI Sulawesi Selatan yang juga jurnalis Celebes TV.

(Sumber: REPUBLIKA.CO.ID)



Problem Independensi Pers Penyiaran

Dalam beberapa diskusi mengenai pers penyiaran di Indonesia, sering muncul pertanyaan adalah soal independensi, hubungan antara *news room* dengan pemilik bisnis pers. Demikian dikatakan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan. Dalam pembukaan acara *Focus Group Discussion* (FGD) bertema “Pers Penyiaran yang Independen dan Pluralis di Indonesia”, di Jakarta (20|6|2013). Masalah lainnya, pemilik bisnis pers di Indonesia juga menjadi politisi, bukan cuma politisi tapi menjadi pimpinan partai politik.

Sejauh mana kemungkinan mereka bisa mempengaruhi pers, *news room*, redaksi dan jurnalis, itu selalu menjadi pertanyaan bersama, tambahannya. Dengan diadakan acara FGD tersebut, Ketua Dewan Pers berharap para narasumber bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan dari negara masing-masing, bagaimana mengatasinya jika terjadi



Dewan Pers mengadakan acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Pers Penyiaran yang Independen dan Pluralis di Indonesia, menghadirkan antara lain narasumber seperti tampak dalam foto, dari kiri Supinya Klangnarong (Commissioner dari the National Broadcasting and Telecommunication Commission of Thailand), Graeme McDonald (lawyer Australian Communication and Media Authority), dan Nezar Patria (Anggota Dewan Pers) bertindak sebagai moderator. Hotel Harris, Jakarta, 20|6|2013.

hal-hal seperti itu. Bagaimana mengorganisasikan *news room* yang independen di satu sisi, dan di sisi lain kepentingan pemilik bisnis media bisa berjalan dengan baik.

Narasumber yang hadir dalam acara tersebut adalah Tor Erik Engebretsen, Director on Analysis dari Norwegian Media Authority, Miki Ndhlovu, Councillor dari Inde-

pendent of Communication Authority of South Africa. Graeme McDonald, lawyer dari Australian Communication and Media Authority, dan Supinya Klangnarong, Commissioner dari the National Broadcasting and Telecommunication Commission of Thailand. Acara tersebut juga dihadiri perwakilan dari Hakim Mahkamah Konstitusi, Komisi Penyiaran Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, akademisi dan aktivis bidang pers dan penyiaran.

Alasan mengapa menghadirkan narasumber dari empat negara tersebut, Bambang Harymurti sebagai penggagas acara mengungkapkan, Dewan Pers mengundang narasumber dari Norwegia karena menurut Freedom House dan Reporter Without Border, Norwegia nomor satu sebagai pers terbebas di dunia. Dewan Pers Indonesia ingin belajar dari negara-negara



Tampak dalam foto, dari kiri Tor Erik Engebretsen (Director on Analysis, Norwegian Media Authority), Miki Ndhlovu (Councillor, Independent of Communication Authority of South Africa), serta Yosep A. Prasetyo (Anggota Dewan Pers) sebagai moderator dalam FGD di Hotel Harris, Jakarta, 20|6|2013.



yang selalu bisa mempertahankan kebebasan persnya tertinggi di dunia. Narasumber dari Afrika Selatan juga dihadirkan karena negara ini memulai demokrasi lebih dulu daripada Indonesia. Afrika dinilai berhasil melakukan transisi dengan baik dari negara otoriter menjadi negara bebas.

Narasumber dari Australia juga didatangkan karena bukan saja Australia dekat dari Indonesia, tapi juga punya kesamaan dengan Indonesia. Bukan hanya soal luas wilayahnya tapi distribusi penduduknya sangat baik. Australia juga telah menggunakan frekuensi publiknya untuk pluralisme yang lebih baik.

Bambang Harymurti mencontohkan, misalnya Radio *Special Broadcasting Service* (SBS) Australia melakukan siaran dalam 68 bahasa. SBS menjamin secara khusus kelompok minoritas mendapat akses untuk kebebasan pers. Sedangkan alasan mengundang narasumber dari Thailand salah satunya karena mereka jauh lebih maju dalam digitalisasi penyiaran dibanding Indonesia. Diharapkan Indonesia bisa belajar bagaimana mereka melakukan digitalisasi di bidang penyiaran.

Dewan Pers rencananya akan menyampaikan hasil tiga seri diskusi tentang pers penyiaran

yang independen dan pluralis tersebut dalam bentuk Pendapat Hukum Dewan Pers, dan akan disampaikan kepada DPR dan Pemerintah yang saat ini tengah merancang undang-undang penyiaran yang baru. Selain itu, diharapkan beberapa aktivis media juga meminta pemerintah untuk mengatur kembali sejumlah PP mengenai penyiaran yang sudah ada, agar pada tahun 2014 infrastruktur media di Indonesia akan jauh lebih demokratis. Sehingga kita bisa mendapatkan pemilu yang berkualitas, memiliki pemimpin yang lebih berkualitas, dan kita bisa mendapatkan negara yang jauh lebih baik.

Jurnalis Media Siber Diimbau **Berhati-Hati**

Kalangan jurnalis media siber (online) diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menulis sebuah berita guna menghindari terjerat UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) oleh aparat penegak hukum. "Undang-undang ITE bisa menjerat jurnalis media siber selama enam tahun penjara dan polisi bisa menahan yang bersangkutan sebelum proses pengadilan berlanjut," kata anggota Dewan Pers, Muhammad Ridlo Eisy, di Semarang, Selasa (25/6/2013).

Menurutnya, pengawasan terkait dengan hal itu harus dilakukan sendiri oleh jurnalis yang bersangkutan sendiri saat menulis sebuah berita. "Dewan Pers dan teman-teman pegiat media siber hanya membuat pedoman mengenai pemberitaan di media siber sebagai salah satu bentuk pengawasan," ujarnya seperti dikutip dari *Antara*.



"Media siber menampilkan berita yang mutakhir atau terkini dan menjawab tuntutan zaman serta melahirkan jurnalisme yang baru."

Ninok Leksono

Tantangan Serius

Ninok Leksono, anggota Dewan Pers dan bertindak sebagai pembicara yang lain dalam sosialisasi tersebut berpendapat, media siber melahirkan tantangan serius terhadap media konvensional yang ada saat ini. "Media siber menampilkan berita yang mutakhir atau terkini dan menjawab tuntutan zaman serta melahirkan jurnalisme yang baru," ujar Ninok yang juga menjadi Rektor Universitas Multimedia Nusantara itu.

Ia mengatakan, meskipun pemberitaan di media siber lebih cepat dan bersifat fleksibel karena

bisa diakses kapan saja dengan menggunakan berbagai media elektronik, tapi masih terdapat beberapa kekurangan. "Kekurangan itu antara lain berita menjadi sumir, tidak mendalam serta prinsip 5 W dan 1 H menjadi 3 atau 4 W saja yakni *what, who, when*, dan *where*," kata dia.

Selain itu, katanya, kemudahan pengumpulan berita rawan memunculkan sikap sembrono dalam menghargai hak cipta intelektual. "Yang terpenting adalah media siber harus mematuhi kaidah-kaidah pers yang ada, termasuk mencantumkan badan hukum, melakukan verifikasi dan keberimbangan isi berita," ujar Ninok.

(Sumber: *Ant/IRNewscom*)

